

## Pelanggaran Itikad Baik dalam Subrogasi dan Novasi Subjektif Aktif Sebagian pada *Concursus Creditorium* Permohonan Pailit

Shihaf Ismi Salman Najib, Ahmad Syaifudin dan Benny Krestian Heriawanto

sisn280303@gmail.com

Universitas Islam Malang, Indonesia

### Abstract

*This research is motivated by the fact that the minimum requirement of two creditors in a bankruptcy petition can be achieved in a way that violates the principle of good faith by using subrogation and partially active subjective novation. This research aims to describe the criteria and legal remedies for violating the principle of good faith by using subrogation and partial active subjective novation to fulfill concursus creditorium in bankruptcy petitions as a form of tort. This research is normative legal research. The result of the research is that active subjective novation cannot be used for partial transfer of receivables. Meanwhile, partial subrogation may be used to transfer receivables. The criteria for violation of the principle of good faith are, 1. The receivables transferred from the old creditor to the third party are not paid in full, are due, and are collectible and 2. The time span between the transfer of receivables from the creditor to the third party and the filing of the bankruptcy petition is less than one year. But not absolute. There are still other indicators. The debtor's legal remedies are filing a cassation to the Supreme Court, tort claims, criminal acts of fraud and/or forgery of letters committed by creditors, and judicial review.*

**Keywords:** Good Faith; Subrogation; Active Subjective Novation; Bankruptcy.

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi syarat minimal dua kreditor dalam permohonan pailit dapat diraih dengan cara yang diduga melanggar asas itikad baik yakni dengan menggunakan subrogasi dan novasi subjektif aktif sebagian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kriteria dan upaya hukum pelanggaran asas itikad baik penggunaan subrogasi dan novasi subjektif aktif sebagian untuk memenuhi concursus creditorium dalam permohonan pailit sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa novasi subjektif aktif tidak dapat digunakan untuk pengalihan piutang sebagian. Sedangkan subrogasi sebagian dimungkinkan digunakan sebagai sarana pengalihan piutang. Kriteria pelanggaran asas itikad baik adalah, 1. Piutang yang dialihkan dari kreditor ke pihak ketiga adalah piutang tidak dibayar lunas, sudah jatuh tempo, dan dapat ditagih dan 2. Rentang waktu antara peralihan piutang dari kreditor terhadap pihak ketiga dengan pengajuan permohonan pailit kurang dari satu tahun. Namun tidak mutlak. Masih terdapat indikator lainnya. Upaya hukum debitor adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, gugatan perbuatan melawan hukum, tindak pidana penipuan dan/atau pemalsuan surat yang dilakukan oleh kreditor, dan Peninjauan Kembali.

**Kata Kunci:** Itikad Baik; Subrogasi; Novasi Subjektif Aktif; Pailit.

Copyright © 2025 Shihaf Ismi Salman Najib, Ahmad Syaifudin dan Benny Krestian Heriawanto.  
Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga, Magister Kenotariatan.



### Pendahuluan

Suatu perjanjian wajib sekurang-kurangnya memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya cukup

disebut KUH Perdata). Apabila individu atau badan hukum dalam membuat perjanjian melanggar ketentuan pasal tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau dapat dibatalkan, bergantung pada unsur mana dari Pasal 1320 KUH Perdata yang dilanggar oleh para pihak.<sup>1</sup> Setelah perjanjian sah disepakati oleh para pihak, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa masing-masing pihak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian, agar tidak terjerumus pada kondisi yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata.

Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan tentang wanprestasi yang merupakan pasal turunan dari Pasal 1234 KUH Perdata. Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa prestasi yang harus diindahkan oleh para pihak adalah berupa penyerahan, pelaksanaan, dan/atau penghindaran dari suatu tindakan.<sup>2</sup> Ketika salah satu pihak secara nyata-nyata tidak mengindahkan apa yang telah diperjanjikan bersama dalam perjanjian, maka peristiwa hukum ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa kreditor atau pihak yang dirugikan mendapatkan hak untuk memberikan somasi kepada debitor atau pihak yang cidera janji. Pada praktiknya, ketika debitor cidera janji, maka untuk dapat membuktikannya harus ada somasi dari kreditor terhadap debitor yang berisi tentang peringatan untuk memenuhi prestasinya.<sup>3</sup> Bila somasi tetap tidak memberikan efek yang diharapkan, maka kreditor memiliki hak untuk mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri searah dengan kompetensi relatif di mana yurisdiksi domisili tergugat berada.

Gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri di dalam konteks ini merupakan upaya hukum yang paling tepat untuk dijadikan solusi atas peristiwa hukum demikian. Namun sayangnya upaya hukum ini sukar untuk disenangi oleh kebanyakan kreditor mengingat panjangnya waktu dan besarnya biaya yang harus dikorbankan untuk dapat benar-benar tuntas dari permasalahan wanprestasi. Para pihak harus berhadapan dengan lamanya waktu persidangan di pengadilan tingkat pertama dari pembacaan gugatan

---

<sup>1</sup> Dian Samudra and Ujang Hibar, 'Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan' (2021) 1 Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 26.

<sup>2</sup> Cakra Putra Negara and others, 'Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang Terutang' (2023) 9 Diponegoro Private Law Review 145.

<sup>3</sup> Nugraha Endi Yuaga, Ery Agus Priyono and Suradi Suradi, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt. G/2020/PN. Rbg)' (2023) 12 Diponegoro Law Journal.

hingga putusan yang secara umum dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan, pun jikalau pihak yang tidak mengiyakan adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang kelak masih dapat diproses pada tingkat banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Tidak berhenti di situ, bila pihak yang kalah tidak ada itikad baik untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dalam putusan yang telah bersifat final dan mengikat, masih terdapat upaya hukum berupa permohonan eksekusi. Seluruh rangkaian upaya hukum tersebut bahkan menurut Ricardo Simanjuntak setidaknya-tidaknya memerlukan tujuh tahun atau bahkan lebih.<sup>4</sup>

Panjangnya waktu upaya hukum tersebut adalah satu-kesatuan yang tidak dapat dipenggal dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Semakin panjang waktunya otomatis semakin besar biayanya, maka tidak heran bila gugatan wanprestasi banyak tidak disenangi oleh para pelaku bisnis. Sehingga hal inilah yang membuat beberapa orang meng-*cut off* cara ini dengan cara menggunakan jalan pintas pengajuan upaya hukum berbentuk permohonan pailit debitor ke Pengadilan Niaga.<sup>5</sup>

Upaya hukum berupa permohonan pailit ke Pengadilan Niaga sayangnya tak semudah upaya hukum gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUKPKPU) secara *expressis verbis* menetapkan bahwa syarat diajukannya permohonan pailit adalah terpenuhinya prinsip *concursum creditorium* serta adanya paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo, dapat ditagih, dan belum dilunasi.

Sutan Remy menyatakan bahwa *concursum creditorium* adalah syarat tentang adanya kewajiban dua atau lebih kreditor untuk bisa dimohonkan pailit.<sup>6</sup> Prinsip ini adalah representasi dari Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya debitor yang bisa dimohonkan pailit oleh dirinya sendiri atau kreditornya

---

<sup>4</sup> Ricardo Simanjuntak, *Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Indonesia: Teori Dan Praktik* (Kontan Publishing 2023).

<sup>5</sup> Peter Anthony and Joko Widarto, 'Pemenuhan Syarat Dua Kreditor Sebagai Dasar Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga Melalui Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang' (2024) 2 Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal 730.

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)* (Kencana 2016).

harus mempunyai setidaknya-tidaknya dua atau lebih kreditor, tidak membayar lunas setidaknya-tidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat diminta. Namun bila dilihat dalam UUKPKPU bahwa *conkursus creditorium* tidak hanya disyaratkan dalam permohonan pailit, akan tetapi juga disyaratkan dalam permohonan PKPU seperti yang dinyatakan dalam Ayat (1) Pasal 222 UUKPKPU pada pokoknya menyatakan bahwa PKPU dapat diajukan baik oleh debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor maupun oleh kreditor itu sendiri.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, yang pada intinya menegaskan bahwa penyitaan atas seluruh harta kekayaan debitor tidak dapat dimintakan apabila debitor tersebut hanya memiliki satu kreditor, karena bertentangan dengan asas *pari passu pro rata parte* sebagaimana terkandung dalam kedua pasal tersebut.<sup>7</sup> Prinsip ini menjadi substantif mengingat bahwa apabila permohonan pailit dapat diajukan hanya dengan adanya satu kreditor saja, maka UUKPKPU kehilangan alasan eksistensinya diundangkan. Apabila debitor dapat dimohonkan pailit hanya dengan satu kreditor saja, maka seluruh harta kekayaannya yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata adalah sebagai jaminan atas utang-utangnya tak perlu diatur bagaimana pembagian hasil lelang harta kekayaannya karena kreditornya hanya satu. Tidak akan ada perebutan dan perlombaan dari para kreditor untuk seluruh harta kekayaan debitor. UUKPKPU diterbitkan sebagai bentuk jawaban dari peristiwa perebutan dan perlombaan para kreditor untuk mendapatkan harta debitornya yang bahkan sampai ada menggunakan cara-cara yang tidak beritikad baik.<sup>8</sup>

Peristiwa hukum semacam ini yang membuat beberapa orang menggunakan cara-cara yang diduga tidak memenuhi asas itikad baik (*goeder throww*) sebagai jalan pintas untuk dapat memenuhi salah satu syarat pengajuan permohonan pailit yakni prinsip *consursus creditorium*.<sup>9</sup> Cara-cara yang dimaksud adalah dengan mensubrogasi atau menovasikan sebagian piutang dari kreditor ke pihak ketiga. Pada praktiknya, piutang

---

<sup>7</sup> Nanda Chandra Pratama Negara and R Murjiyanto, 'Implementasi Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Alasan Penolakan Pailit Dengan Dasar Cessie Atas Sebagian Piutang Cedent' (2022) 4 Kajian Hasil Penelitian Hukum 909.

<sup>8</sup> Sjahdeini (n 11).

<sup>9</sup> Anthony and Widarto (n 7).

pada perkara kepailitan atau PKPU biasa diperjualbelikan dengan cara *cessie* yang kemudian pengalihan piutang tersebut disubrogasi sebagian kepada pihak ketiga.<sup>10</sup> Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 013 PK/N/2005 sebagai representasi adanya subrogasi sebagian piutang untuk dapat memenuhi asas *concursum creditorium* sebagai langkah pengajuan permohonan pailit oleh para kreditor 'nakal' ke Pengadilan Niaga.

Putusan tersebut sebelum masuk pada pemeriksaan peninjauan kembali telah diputus kasasi oleh Mahkamah Agung yang pada pokoknya menolak permohonan pailit yang diajukan oleh PT CSUL. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwasanya PT CSUL hanya menjual sebagian hak tagih berdasar Surat Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha Kepada PT Prima Solusi Sistem, maka perbuatan hukum tersebut adalah subrogasi, bukan *cessie*. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa pengalihan piutang atas nama hanya sebagian saja (dalam arti piutang atas namanya hanya satu kemudian dialihkan sebagian (dipecah)) dengan cara peristiwa jual beli, perbuatan hukum ini adalah *cessie* bukan subrogasi. Chandra Nadhi juga menyatakan bahwa walaupun tidak ada aturan yang jelas melarang adanya *cessie* sebagian piutang atas nama, tetapi berdasarkan prinsip bahwa *cessionaris* selalu dapat menagih seluruh utang debitor walaupun hanya dibayar kurang dari nilai piutang kepada *cedent*, maka bila perbuatan perdata yang mendasari adanya *cessie* adalah jual beli, maka tidak dimungkinkan adanya *cessie* sebagian saja, apalagi bila piutang atas nama yang dialihkan sebagian itu memiliki jaminan kebendaan berupa hak tanggungan, tentu akan memperumit keadaan. Di samping itu bila dilakukan *cessie* hanya sebagian piutang dengan berdasar perbuatan perdata jual beli yang berarti terdapat pembayaran untuk pertama kalinya dari pihak ketiga, maka perbuatan seperti ini lebih identik subrogasi, bukan *cessie*.<sup>11</sup>

Novasi pada praktiknya tidak seperti *cessie* dan subrogasi yang pernah dilakukan oleh para pelaku bisnis, namun secara teori, apabila membahas mengenai

---

<sup>10</sup> Agustina Verawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Cessie Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan' (2021) 5 Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 141.

<sup>11</sup> Chandra Nadhi, 'Cessie Dan Subrogasi Sebagai Cara Untuk Memenuhi Syarat Minimal 2 (Dua) Kreditor Dalam Kepailitan' ( Tesis, Universitas Airlangga 2014).

hubungan hukum yang melibatkan pihak ketiga, maka *cessie*, subrogasi, dan novasi tidak dapat dipisahkan. Mengingat titik tekan dalam pembahasan penelitian ini adalah adanya pelanggaran asas itikad baik khusus pada subrogasi, atau novasi dalam pengajuan permohonan pailit. Berdasar alasan ini yang menjadi pemantik mengapa novasi ikut dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak membahas pelanggaran asas itikad baik dalam *cessie* sebagian piutang dikarenakan telah ada penelitian sebelumnya yang membahas bahwa pengalihan piutang sebagian tidak dapat menggunakan cara *cessie*, sehingga tidak ada yang namanya pelanggaran asas itikad baik dalam *cessie* sebagian piutang.

Fenomena adanya penggunaan subrogasi dan novasi subjektif aktif untuk pengajuan upaya hukum permohonan pailit yang kemudian dapat disebut sebagai upaya hukum yang prematur, dikarenakan kreditor sudah melakukan pengajuan permohonan pailit yang idealnya merupakan upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) sebelum melakukan upaya hukum lainnya dan menggunakan jalan pintas berupa subrogasi dan novasi subjektif aktif sebagian yang dilakukan hanya untuk 'menjegal' pihak debitor. Peristiwa hukum seperti ini memojokkan para debitor yang tentunya tidak diharapkan oleh UUKPKPU yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum pada debitor yang memiliki itikad baik dengan cara pembebasan utang.<sup>12</sup>

Peristiwa hukum berupa subrogasi sebagian piutang untuk bisa diajukan permohonan pailit telah ditemukan beberapa penelitian yang membahasnya, seperti tesis yang ditulis oleh Chandra Nadhi.<sup>13</sup> Lalu ada skripsi yang ditulis oleh Devi Annisyah Hasibuan,<sup>14</sup> kemudian terdapat artikel yang ditulis oleh Nanda Chandra Pratama Negara dan R. Murjiyanto.<sup>15</sup> Artikel selanjutnya ditulis oleh Agustina Verawati.<sup>16</sup> Selanjutnya terdapat artikel ditulis oleh Nanda Chandra Pratama Negara dan M. Farhan

---

<sup>12</sup> Asikin (n 10).

<sup>13</sup> Chandra Nadhi (n 11).

<sup>14</sup> Devi Annisyah Hasibuan, 'Legalitas Pengajuan Pailit PT Wirana Nusantara Energy Yang Didasarkan Atas *Cessie* Sebagian Piutang PT Tangkuban Perahu Geothermal Power (Studi Putusan No. 09/PDT. SUS-PAILIT/2015/PN. NIAGA. JKT. PST)' (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017).

<sup>15</sup> Negara and Murjiyanto (n 12).

<sup>16</sup> Verawati (n 15).

Fedhitama.<sup>17</sup> Lalu terdapat tesis lagi ditulis oleh Muhammad Farhan Fedhitama.<sup>18</sup> Terakhir artikel yang ditulis oleh Shihaf Ismi Salman Najib dkk.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pembahasan tentang pelanggaran itikad baik kreditor menggunakan subrogasi atau novasi subjektif aktif sebagian agar dapat diajukan permohonan pailit yang pada penelitian sebelumnya belum dibahas secara komprehensif. Sehingga inilah yang menjadi unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu adanya permohonan pailit yang diajukan dengan pelanggaran itikad baik menggunakan cara subrogasi atau novasi subjektif aktif sebagai bentuk perbuatan melawan hukum serta membahas tentang solusi dari permasalahan tersebut.

### Metode Penelitian

Penelitian ini bertumpu pada metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini lebih menonjolkan sifat preskriptif, dikarenakan sebagai pemecah atau solusi atas isu hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian preskriptif secara umum disusun untuk kepentingan praktis dalam proses penegakan hukum.<sup>20</sup> Penelitian ini juga dapat dikategorikan menggunakan pendekatan yuridis-aplikatif yang mana penelitian ini benar-benar memberikan kontribusi di kehidupan nyata dalam bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor. Penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau dengan kata lain juga bersifat evaluatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dalam pandangan Irwansyah juga disebut pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini ditempuh dengan menelaah secara menyeluruh berbagai ketentuan hukum yang

---

<sup>17</sup> Nanda Chandra Pratama Negara and M Farhan Fedhitama, 'Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya Concursus Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang' (2021) 1 Journal of Economic and Business Law Review 1.

<sup>18</sup> Muhammad Farhan Fedhitama, 'Disparitas Pengadilan Niaga Dalam Memutus Permohonan Pailit Dengan Dasar Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang' (Tesis, Universitas Islam Indonesia 2023) <<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/46263/20912033.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>.

<sup>19</sup> Shihaf Ismi Salman Najib, 'Novasi Subjektif Aktif Sebagian Untuk Memenuhi Syarat Dua Kreditor Dalam Permohonan Pailit' (2025) 31 Dinamika 11230.

<sup>20</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Mirra Buana Media 2020)

berkaitan langsung dengan isu hukum yang dikaji.<sup>21</sup> Di samping itu, penelitian ini turut mengadopsi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta melibatkan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik analisis bahan hukum dimulai dengan cara mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat. Selanjutnya, teori yang terkandung dalam bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan mengaitkannya pada isu hukum atau objek kajian melalui diskusi kelompok dan penelaahan individu. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan pembahasan yang mengintegrasikan teori dan isu hukum, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan atas permasalahan hukum yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa interpretasi historis undang-undang dari aspek sejarah hukum (*recht historisch*).

#### **Kriteria Pelanggaran Asas Itikad Baik Penggunaan Subrogasi dan Novasi Subjektif Aktif Sebagian untuk Memenuhi *Concursus Creditorium* dalam Permohonan Pailit**

Pembahasan dalam penelitian ini hanya menekankan pada subrogasi dan novasi subjektif aktif daripada novasi objektif dan novasi subjektif pasif, dikarenakan titik tekan penelitian ini hanya fokus pada pelanggaran asas itikad baik yang dilakukan kreditor agar piutangnya cepat terlunasi. Sepanjang peraturan di Indonesia yang masih ada sampai saat ini, hanya instrumen subrogasi yang dapat dilakukan oleh kreditor untuk mengindahkan bentuk itikad buruknya terhadap debitor. Hal ini telah jelas yang tertuang dalam kasus yang telah diputus Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung dengan nomor register 013 PK/N/2005.

Tidak ada pasal yang mewajibkan proses pengalihan piutang dengan menggunakan subrogasi dan novasi subjektif aktif diberitahukan terhadap debitor. Kendati demikian, pendapat para ahli menyarankan bahwa khusus dalam novasi subjektif aktif adanya pemberitahuan (*batkening*) terhadap debitor. Sisi lain dari adanya pemberitahuan atas pengalihan piutang tersebut agar terlaksananya itikad baik dari debitor, supaya debitor tidak berdalih bahwa tidak mengetahui adanya subrogasi dan masih dibebani utangnya terhadap kreditor baru.<sup>22</sup> Sedangkan dalam novasi subjektif aktif, pemberitahuan

---

<sup>21</sup> *ibid.*

<sup>22</sup> Chandra Nadhi (n 11) 26.

terhadap debitor dimaksudkan agar debitor mengetahui ke mana debitor harus memberikan pelunasannya.<sup>23</sup>

Tidak adanya aturan yang melarang secara *expressis verbis* tentang pengalihan piutang ke pihak ketiga menyebabkan beban kewenangan hakim dalam memutus perkara permohonan pailit dapat dikabulkan atau tidak menjadi lebih berat. Menurut Chandra Nadhi, hakim yang menginginkan untuk memberikan putusan menolak permohonan pailit dengan berpendapat bahwa pemohon adalah kreditor yang melanggar itikad baik dapat menggunakan *legal standing* Pasal 8 Ayat (6) UUKPKPU yang menyatakan pada pokoknya bahwa hakim membuat putusan wajib memuat peraturan perundang-undangan dan/atau sumber hukum tak tertulis sebagai pertimbangan hukum.

Sumber hukum tak tertulis yang dimaksud dapat berupa asas-asas hukum yang tersirat dalam UUKPKPU seperti asas keseimbangan yang satu tujuannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata kepailitan oleh debitor atau kreditor yang tidak beritikad baik dan pendapat-pendapat para ahli tentang pelanggaran asas itikad baik menggunakan subrogasi atau novasi subjektif aktif dalam permohonan pailit. Maka dalam hal penentuan adanya penyalahgunaan pranata kepailitan dengan tidak beritikad baik menjadi kewenangan hakim, tentu hakim harus cermat dalam memeriksa setiap permohonan pailit. Dalam konteks *cessie* yang telah banyak ditulis dalam artikel, bahwa praktik *cessie* sebagian piutang tidak dapat dibuktikan secara sederhana (*prima facie*).<sup>24</sup>

Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU secara prinsip mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus diterima jika terdapat bukti yang jelas dan tidak rumit bahwa persyaratan untuk memutuskan kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi. Pasal 2 Ayat (1) pada dasarnya menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor dan utang yang belum dibayar, telah melewati jatuh tempo, serta dapat ditagih. Pengalihan sebagian piutang melalui *cessie* sulit untuk dibuktikan dengan cara yang sederhana karena dapat menimbulkan sengketa dan perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat tentang:

---

<sup>23</sup> J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang* (PT Alumni 1999) 117.

<sup>24</sup> Negara and Murjiyanto (n 12).

1. Berapa jumlah klaim piutang setelah di-*cessie* sebagian;
2. Siapa kreditor yang sah atas utang debitor yang dimohonkan pailit; dan
3. Dapatkah *cessionaris* dianggap sebagai kreditor yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap *cessus*.<sup>25</sup>

Perselisihan-Perselisihan di atas dimungkinkan akan mengakibatkan proses persidangan permohonan pailit lebih dari yang ditetapkan oleh UUKPKPU yakni enam puluh hari. Dalam konteks subrogasi atau novasi subjektif aktif pun tidak menutup kemungkinan adanya situasi seperti itu, mengingat apa yang telah dibahas di latar belakang, bahwa *cessie*, subrogasi, dan novasi merupakan sama-sama cara pengalihan piutang terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, menjadi logis ketika majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pailit yang terdapat pengalihan piutang terhadap pihak ketiga dengan cara *cessie* ataupun subrogasi menolak permohonan pailit tersebut dengan alasan utang tak dapat dibuktikan secara sederhana. Dari utang yang tak dapat dibuktikan sederhana tersebut mengakibatkan proses persidangan memungkinkan melebihi enam puluh hari. Ditambah dengan adanya bukti kreditor atau pemohon pailit telah melanggar itikad buruk. Namun menjadi beda apabila suatu piutang itu dilakukan dengan cara novasi subjektif aktif.

Secara mendasar bahwa proses novasi subjektif aktif adalah dengan cara menghapus perikatan yang lama antara debitor dan kreditor yang kemudian diperbarui perikatannya antara debitor dan pihak ketiga. Maka tentu secara logika tidak dapat dilaksanakan suatu pengalihan piutang sebagian yang nantinya diharapkan masih tetap ada dua kreditor dan berakhir adanya pengajuan permohonan pailit oleh pihak kreditor terhadap debitor. Bagaimana mungkin dalam novasi subjektif aktif kreditor masih tetap akan menjadi kreditor dari pihak debitor apabila perikatannya di awal sudah dihapuskan yang nantinya akan berakhir dengan tetap adanya satu kreditor yakni pihak ketiga.

Berbeda dengan subrogasi yang perikatannya masih tetap ada, namun hanya berpindah ke pihak ketiga yang ditimbulkan dari adanya pembayaran dari pihak ketiga terhadap kreditor. Namun J. Satrio berpendapat dalam konteks pihak ketiga hanya

---

<sup>25</sup> *ibid.*

membayar sebagian dari keseluruhan utang membuka peluang terhadap debitor untuk melakukan pembatalan perikatan dengan kreditor.<sup>26</sup> Pembatalan perikatan tentu dapat berfungsi baik di saat kreditor belum mengajukan permohonan pailit yang tentunya hal ini akan membuat batal kreditor mengajukan permohonan pailit karena tidak terpenuhinya syarat *concursum creditorium* ataupun pada saat setelah adanya permohonan pailit yang nantinya tentu akan menjadi penilaian hakim apakah permohonan pailit dapat dikabulkan pasca adanya pembatalan dari pihak debitor.

Chandra Nadhi dalam tesisnya mengemukakan fakta-fakta yang dapat dijadikan bukti bahwa kreditor telah melanggar itikad baik dengan cara mengalihkan sebagian piutang untuk dapat dimohonkan pailit yakni:

1. Piutang yang dialihkan oleh kreditor kepada pihak ketiga adalah piutang yang belum dibayar, telah melewati batas waktu yang ditentukan, dan masih dapat ditagih; dan
2. Jangka waktu antara tanggal pengalihan piutang dari kreditor kepada pihak ketiga dengan tanggal pengajuan permohonan pailit tidak melebihi satu tahun.<sup>27</sup>

Fakta pertama menjadi penting dikarenakan dalam permohonan pailit tentu sudah harus dapat dipastikan utang itu tidak dibayar lunas, sudah jatuh tempo, dan dapat diminta. Logika terbaliknya, bila utang yang dialihkan belum lunas, tidak jatuh tempo, dan/atau tidak dapat ditagih maka tentu tak dapat dimohonkan pailit. Fakta kedua menjadi penting pula dikarenakan menurut Chandra Nadhi waktu satu tahun setidaknya Debitur telah diberikan waktu yang memadai untuk melunasi utangnya kepada kreditor baru.<sup>28</sup> Bila dalam kurun waktu kurang dari setahun telah dimohonkan pailit, maka kreditor lah yang melanggar itikad baik. Sebaliknya, bila lebih dari satu tahun utang tidak dibayar-bayar, maka debitor lah yang melanggar itikad baik.

Dua fakta sebagai indikator di atas bila tidak terpenuhi secara kumulatif, kreditor dapat dikatakan sebagai kreditor yang beritikad baik. Namun dua indikator di atas tentu merupakan indikator terburuknya atau indikator maksimal. Apabila ternyata rentang waktu dari adanya pengalihan piutang dengan permohonan pailit hanya berjarak satu

---

<sup>26</sup> Satrio (n 23).

<sup>27</sup> Chandra Nadhi (n 11).

<sup>28</sup> *ibid.*

hari, secara otomatis juga termasuk pada kategori kreditor yang beritikad buruk. Dua indikator di atas juga tidak sepenuhnya mutlak, masih terdapat indikator tambahan dari adanya pelanggaran asas itikad baik yang dilakukan oleh kreditor seperti ditemukan bahwa kreditor dan pihak ketiga memiliki hubungan afiliasi atau kepentingan bersama, dan/atau nilai pengalihan piutang jauh lebih rendah dari nilai nominal piutang, dan/atau tidak adanya pemberitahuan terhadap debitor bahwa telah terjadi pembayaran dari pihak ketiga yang mengakibatkan beralihnya piutang sebagian ke kreditor baru. Dalam konteks pengalihan piutang jauh lebih rendah dari nilai nominal piutang, penggunaan *legal due diligence* dapat dijadikan sebagai alternatif untuk dapat menentukan apakah benar-benar terdapat pelanggaran asas itikad baik atau tidak.

Tidak ada satu indikator mutlak tentang pelanggaran asas itikad baik yang dilakukan oleh kreditor. Pelanggaran asas itikad baik dapat dinilai berdasarkan rangkaian perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh kreditor, yang antar satu perbuatan dengan perbuatan lain adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bentuk pelanggaran asas itikad baik.

Perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor tentunya termuat berapa jumlah utang-piutang yang merupakan salah satu klausula penting dalam perjanjian tersebut. Manakala kreditor yang mengalihkan jumlah piutang sebagian secara sepihak kepada pihak ketiga tanpa adanya pemberitahuan dan/atau persetujuan dari debitor tentunya dapat mencederai kesepakatan di antara kreditor dan debitor yang berakibat cacat kehendak. Adanya cacat kehendak pada umumnya dapat terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan/atau penipuan (*bendrog*) yang termuat sebagai norma dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Dalam perkembangannya adanya penyalahgunaan (*misbruik van omstandigheden*) juga merupakan sebab cacat kehendak.<sup>29</sup> Dalam konteks pelanggaran asas itikad baik penggunaan subrogasi sebagian yang dilakukan oleh kreditor tentu telah termuat adanya penipuan (*bedrog*) yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitor karena terdapat piutang yang dialihkan secara sepihak tanpa dilandaskan itikad baik dari kreditor.

---

<sup>29</sup> Julian Arbisen, 'Masalah Perjanjian Dwaling', (Hukumonline, 1 Oktober 2024), <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-perjanjian-dwaling-lt66fb6835bdeb8/>.

Akibat hukum yang diperoleh karena menyalahi kesepakatan dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Secara fundamental dalam hukum perikatan, diketahui bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif, yaitu kesepakatan dan/atau kecakapan, sementara perjanjian dapat digolongkan sebagai perjanjian yang batal demi hukum apabila memenuhi unsur objektif, yaitu mengenai hal tertentu dan/atau kausa yang sah, yang secara normatif diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam hal ini, perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum (*nietig*) karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengandung ketentuan bahwa perjanjian harus didasarkan pada asas itikad baik. Oleh karena itu, subrogasi sebagian tersebut bertentangan dengan undang-undang, sehingga menyebabkan perjanjian mengalami cacat pada kausa halal yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi, tentu para pihak tidak akan sepakat bahwa perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Para pihak akan saling bertentangan tentang status dari perjanjian apakah memang benar-benar batal demi hukum atau tidak. Maka oleh karenanya, sebagai solusi dari pertentangan antara debitor dan kreditor, seyogyanya diajukan permohonan pembatalan ke pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 1266 KUH Perdata. Namun tentu permohonan pembatalan perjanjian tidak dapat diajukan mengingat debitor baru mengetahui adanya subrogasi sebagian pada saat pasca permohonan pailit sudah masuk pada tahap persidangan.

Proses persidangan kepailitan yang dalam *on going* tentu tak dapat diajukan upaya hukum lainnya sampai putusan kepailitan keluar. Maka upaya hukum permohonan pembatalan perjanjian kecil kemungkinan dapat diajukan dalam konteks ini, sehingga apakah perjanjian itu batal demi hukum atau tidak cukup diserahkan kepada majelis hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pailit. Adanya indikasi perjanjian batal demi hukum terdapat korelasi dengan utang yang harus dapat dibuktikan dengan sederhana telah jatuh tempo, tidak dibayar lunas, dan dapat ditagih yang ada dalam proses persidangan kepailitan. Sama seperti pada kasus *cessie* yakni:

1. Berapa jumlah klaim piutang setelah disubrogasi sebagian;
2. Apakah kreditor kedua hasil dari subrogasi sebagian piutang itu sah; dan
3. Apakah kreditor kedua dapat dikatakan sebagai kreditor yang dapat menagih utangnya pasca putusan pailit.

Subrogasi sebagian piutang tanpa sepengetahuan debitor tentu berdampak pada piutang kreditor yang harus dibuktikan secara sederhana apakah benar-benar telah jatuh tempo, tidak dibayar lunas, dan dapat ditagih oleh kreditor. Memang secara langsung antara perbuatan hukum subrogasi sebagian dengan utang-piutang yang harus dibuktikan dengan sederhana tidak berkaitan secara langsung. Akan tetapi untuk membuktikan pada nantinya pasca putusan pailit apakah dua kreditor hasil dari subrogasi sebagian itu dapat benar-benar menagih piutangnya sedangkan di waktu yang sama debitor tidak mengakui piutang dari kreditor kedua. Maka untuk membuktikan apakah kreditor kedua berhak untuk menagih piutangnya pasca putusan pailit, haruslah dilihat pada proses subrogasi sebagian di antara debitor, kreditor pertama, dan kreditor kedua. Proses subrogasi tidak akan lepas dari perjanjian awal yang telah dibuat antara kreditor dan debitor. Inilah yang menjadi argumentasi majelis hakim Pengadilan Niaga seyogyanya tidak mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor.

#### **Upaya Hukum Debitor atas Pelanggaran Asas Itikad Baik dengan Menggunakan Subrogasi dan Novasi Subjektif Aktif Sebagian untuk Memenuhi *Concursus Creditorium* dalam Permohonan Pailit sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum**

Tidak terdapat peraturan perundang-undangan khususnya dalam UUKPKPU yang secara eksplisit melarang pengalihan piutang kepada pihak ketiga, yang berdampak pada ketidakjelasan mengenai upaya hukum yang dapat diambil oleh debitor. Namun, apabila dua syarat permohonan pailit dalam Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU telah dipenuhi, yakni adanya minimal dua kreditor dan utang yang belum dilunasi, telah jatuh tempo, serta dapat ditagih, maka permohonan pailit harus dikabulkan oleh majelis hakim sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU. Keputusan pailit beserta segala akibat hukumnya yang telah dijelaskan tidak dapat diajukan banding, namun masih memungkinkan untuk diajukan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 11 UUKPKPU. Jika pada tahap kasasi majelis hakim tetap mengabulkan permohonan pailit, maka tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat ditempuh oleh debitor yang telah dinyatakan pailit.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, debitor yang dinyatakan pailit tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola dan menguasai harta kekayaannya. Meskipun

demikian, debitor masih diperkenankan untuk melakukan tindakan hukum selama tindakan tersebut tidak berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan harta kekayaannya.<sup>30</sup> Namun, melihat pada unsur-unsur yang telah diperbuat oleh kreditor dapat diklasifikasikan bahwa perbuatan kreditor yang mengalihkan piutang untuk memenuhi *concursum creditorium* dalam permohonan pailit yakni sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad* atau *tort*). Perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dapat diajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang pada dasarnya menyebabkan kegoncangan dalam keseimbangan sosial di masyarakat.<sup>31</sup> Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum meliputi hal-hal berikut:

1. Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tindakan yang mengabaikan atau merugikan hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaku;
4. Tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau etika sosial yang berlaku dalam masyarakat; atau
5. Tindakan yang tidak sejalan dengan etika bermasyarakat, terutama dalam menghormati kepentingan orang lain.<sup>32</sup>

Menurut Moegni Djojodirjo, perbuatan yang melawan hukum, atau yang biasa disebut dengan *onrechtmatige daad* dalam bahasa sehari-hari, merujuk pada suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, norma kesusilaan, atau tata cara hidup yang seharusnya diterima dalam masyarakat, baik terhadap orang maupun harta benda. Jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain, maka pihak yang bersangkutan wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Ishak Ishak, 'Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit' (2015) 17 Kanun Jurnal Ilmu Hukum 189.

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, 'Perbuatan Melawan Hukum' [1984] Jakarta: Sumur Bandung <<http://repository.uir.ac.id/3458/5/06.%20BAB%20II.pdf>> accessed 14 November 2024.

<sup>32</sup> Puti Shelia, 'Studi Komparatif Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan The Law of Tort Inggris (Penerapan Dalam Malpraktik Medis)' (Skripsi, Universitas Indonesia 2011) <<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20322997-S21560-Puti%20Shelia.pdf>>.

<sup>33</sup> Ridwan, Khairandy and Alfaqih, Abdurrahman, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (FH UII Press 2020).

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup tindakan yang secara eksplisit melanggar hukum atau kelalaian, baik yang bersifat positif maupun negatif, tetapi juga melibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu yang berada di bawah pengampuan. Dalam kondisi ini, tidak terdapat unsur kesalahan atau kelalaian, baik yang bersifat positif (*culpa in committendo*) maupun negatif (*culpa in ommittendo*). Meskipun demikian, seseorang tetap bertanggungjawab karena ia berada dalam posisi sebagai pengampu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Di Indonesia, terdapat tiga variabel yang memberikan dasar bagi seseorang yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum. Pertama, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum jika terdapat elemen kesalahan dan kelalaian yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Kedua, seseorang bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum jika terjadi kelalaian, yang diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Terakhir, seseorang juga dapat diminta pertanggungjawaban apabila ia bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pihak yang berada di bawah pengawasannya, sesuai dengan Pasal 1367 KUH Perdata. Ketiga ketentuan ini memberikan ruang bagi individu yang merasa haknya dirugikan oleh tindakan orang lain untuk mengajukan gugatan dan meminta pertanggungjawaban melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata serta penjelasan doktrinal mengenai perbuatan melawan hukum, kita dapat memahami bahwa perbuatan melawan hukum di Indonesia maupun di negara-negara Eropa Kontinental harus memiliki unsur perbuatan itu sendiri. Perbuatan ini bisa berupa tindakan positif atau negatif, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perlu dicatat bahwa, untuk membedakan perbuatan melawan hukum dari wanprestasi, perbuatan melawan hukum tidak melibatkan adanya kesepakatan atau persetujuan dalam sebuah kontrak atau perjanjian.<sup>34</sup> Dengan memperhatikan hubungan antara rumusan Pasal 1365 KUH Perdata dan peristiwa hukum yang dialami oleh debitor, seharusnya majelis afil Pengadilan Negeri yang menangani perkara gugatan perbuatan melawan hukum tersebut dapat menerima dan

---

<sup>34</sup> Shihaf Ismi Salman Najib, 'Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sistem Civil Law, Common Law, Dan Hukum Islam' (2024) 7 *Jurist-Diction* 753.

mengabulkan gugatan yang diajukan oleh debitor. Putusan hakim dari Pengadilan Negeri tersebut dapat dijadikan bukti dalam persidangan perkara kepailitan. Namun apabila permohonan pailit tersebut telah diputus kabul oleh majelis hakim, maka pihak debitor dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa pengajuan upaya hukum pengajuan kembali ke Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) UUKPKPU yakni, “terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung”, yang mana Putusan Pengadilan Negeri tentang gugatan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bukti baru (*novum*) pada tahap peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas permohonan pailit di Pengadilan Niaga.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor dalam konteks adanya pelanggaran asas itikad baik dengan cara menggunakan subrogasi sebagian tidak hanya berasal dari perdata murni saja, akan tetapi juga dapat diupayakan melalui upaya hukum pelaporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau pemalsuan surat. Rumusan pasal penipuan yakni ada pada Pasal 378 KUHP. Adapun Pasal tindak pidana penipuan dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya cukup disebut sebagai KUHP baru).

R. Sugandhi menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yakni di antaranya tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.<sup>35</sup> Sedangkan R. Soesilo menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dinamakan *penipuan* bila penipu tersebut pekerjaannya:

1. Mengajak seseorang untuk menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;
2. Tujuan dari ajakan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara tidak sah;
3. Ajakan tersebut dilakukan dengan menggunakan identitas palsu, keadaan yang

---

<sup>35</sup> R Sugandhi, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya' [1981] (No Title) <<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797499406848>> accessed 10 December 2024.

tidak sebenarnya, tipu daya, atau cerita bohong.<sup>36</sup>

Pelanggaran asas itikad baik dengan menggunakan subrogasi sebagian yang dilakukan oleh kreditor diduga dapat selaras dengan unsur-unsur pasal tindak pidana penipuan. Bentuk dari adanya tidak memberikan pemberitahuan atau tidak meminta persetujuan debitor atas adanya subrogasi sebagian piutang menjadi kriteria adanya pelanggaran itikad baik yang dalam unsur pasal tindak pidana dapat dikategorikan sebagai bentuk adanya tipu muslihat dengan maksud untuk menguntungkan pihak kreditor sendiri yakni agar terpenuhinya *concursum creditorium* yang pada akhirnya pengajuan permohonan pailit debitor yang dalam hal ini terpenuhinya unsur subjektif dari tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan dilatarbelakangi dengan perbuatan jahat (*mensrea*) yang terepresentasikan pada rumusan pasal yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merupakan unsur kesengajaan (*dolus/opzet*).<sup>37</sup> Tidak memberikan pemberitahuan atau tidak meminta persetujuan debitor tentu merupakan bentuk kebohongan kreditor sehingga dapat mencederai kesepakatan antara pihak kreditor dan pihak debitor. Pelanggaran terhadap kesepakatan dalam suatu perjanjian mengakibatkan cacat pada kehendak, karena salah satu pihak menyesatkan pihak lainnya dalam memahami isi perjanjian. Dalam hal ini, terjadi penipuan yang menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara kedua belah pihak.<sup>38</sup>

Pasal KUHP selanjutnya yang dapat dikenakan pada kreditor yang melakukan pelanggaran asas itikad baik dengan menggunakan subrogasi sebagian adalah pasal tindak pidana pemalsuan surat yang ada pada Pasal 263 KUHP. Dalam KUHP ini R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa arti *surat* dalam pasal ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lainnya.<sup>39</sup> Surat yang dianggap dipalsukan adalah surat yang memiliki kemampuan untuk:

---

<sup>36</sup> Raden Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 2013).

<sup>37</sup> Randi Aritama, 'Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata' (2022) 1 Sentri: jurnal riset ilmiah 728.

<sup>38</sup> *ibid.*

<sup>39</sup> Soesilo (n 36).

1. Menimbulkan suatu hak, seperti ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan sebagainya;
2. Menerbitkan suatu perjanjian, contohnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual-beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
3. Menerbitkan suatu pembebasan utang, seperti kuitansi atau surat serupa;
4. Digunakan sebagai keterangan untuk suatu perbuatan atau peristiwa, seperti surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan sebagainya.<sup>40</sup>

Menurut R. Soesilo, bentuk-bentuk pemalsuan surat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membuat surat palsu: membuat isi surat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dengan yang asli. Cara ini bisa dilakukan dengan mengganti, mengurangi, menambah, atau mengubah bagian-bagian dari surat tersebut;
3. Memalsu tanda tangan: yang juga termasuk dalam kategori memalsukan surat;
4. Penempelan foto orang lain: menggantikan foto pemegang yang berhak dengan foto orang lain, misalnya pada ijazah sekolah.<sup>41</sup>

Pemalsuan surat dalam konteks pelanggaran asas itikad baik penggunaan subrogasi sebagian yang dilakukan kreditor dapat dimungkinkan dalam bentuk apa pun yang telah diuraikan di atas seperti pengurangan, penambahan, klausula dalam perjanjian, atau memalsukan tanda tangan debitor sebagai bentuk persetujuan atas terjadinya subrogasi sebagian yang secara nyata-nyata debitor tidak melakukan hal tersebut, dan bentuk-bentuk pemalsuan surat lainnya. KUHP baru pun memuat pasal tindak pidana pemalsuan surat yakni pada Pasal 391 KUHP baru. Pelaporan dugaan tindak pidana tersebut di atas dapat diajukan pasca keluarnya putusan gugatan perbuatan melawan hukum yang diharapkan upaya hukum pidana ini sebagai bentuk upaya hukum pamungkas (*ultimum remedium*) yang nantinya baik putusan gugatan perbuatan melawan hukum dan putusan pidana penipuan dan/atau pemalsuan surat dijadikan sebagai bukti baru (*novum*) pada upaya hukum peninjauan kembali.

---

<sup>40</sup> Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat", Hukumonline, 15 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/>.

<sup>41</sup> Soesilo (n 36).

## Kesimpulan

Kriteria pelanggaran asas itikad baik penggunaan subrogasi dan novasi subjektif aktif sebagian untuk memenuhi *concursum creditorium* dalam permohonan pailit adalah, a). Piutang yang dialihkan dari kreditor terhadap pihak ketiga adalah piutang dengan kondisi tidak dibayar lunas, sudah jatuh tempo, dan dapat ditagih dan b). Rentang waktu antara tanggal peralihan piutang dari kreditor terhadap pihak ketiga dengan tanggal pengajuan permohonan pailit kurang dari satu tahun. Namun dua kriteria tersebut di atas tidak mutlak. Masih terdapat indikator tambahan dari adanya pelanggaran asas itikad baik yang dilakukan oleh kreditor seperti ditemukan bahwa kreditorhaki dan pihak ketiga memiliki hubungan afiliasi atau kepentingan bersama, dan/atau nilai pengalihan piutang jauh lebih rendah dari nilai nominal piutang, dan/atau tidak adanya pemberitahuan terhadap debitor bahwa telah terjadi pembayaran dari pihak ketiga yang mengakibatkan beralihnya piutang sebagian ke kreditor baru. Pelanggaran asas itikad baik dapat dinilai berdasarkan rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditor, yang antar satu perbuatan dengan perbuatan lain merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bentuk pelanggaran asas itikad baik. Novasi subjektif aktif tidak dapat digunakan sebagai sarana pengalihan piutang sebagian terhadap pihak ketiga untuk memenuhi *concursum creditorium* dalam permohonan pailit. Sedangkan subrogasi sebagian dapat saja digunakan sebagai sarana pengalihan piutang terhadap pihak ketiga untuk memenuhi *concursum creditorium*. Akan tetapi piutang yang dialihkan dengan cara subrogasi sebagian tidak dapat dibuktikan dengan sederhana sehingga seyogyanya majelis hakim menolak permohonan pailit.

Upaya hukum debitor atas adanya peristiwa *a quo* adalah dengan mengajukan upaya hukum biasa berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Bila pada tahap kasasi majelis hakim masih mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, maka debitor masih dapat mengajukan upaya hukum gugatan tentang perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri, dengan adanya korelasi antara unsur rumusan Pasal 1365 KUH Perdata dan peristiwa hukum yang menimpa debitor kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri memutus perkara *a quo* dapat mengabulkan gugatan dari pihak debitor. Ditambah dengan mengajukan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/

atau pemalsuan surat yang telah dilakukan kreditor terhadap debitor. Putusan gugatan perbuatan melawan hukum dan putusan pidana tentang penipuan dan/atau pemalsuan surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti baru (*novum*) pada tahap upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Asikin Z, *Hukum Kepailitan* (Penerbit Andi 2022).

Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Mirra Buana Media 2020).

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Prenada Media 2005).

Ridwan, Khairandy and Alfaqih, Abdurrahman, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (FH UII Press 2020).

Prodjodikoro W, 'Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata' (Sumur 1984) dalam <<http://repository.uir.ac.id/3458/5/06.%20BAB%20II.pdf>> accessed 14 November 2024.

Satrio J, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang* (2nd edn, PT Alumni 2020).

Shubhan MH, *Hukum Kepailitan* (Prenada Media 2015).

Simanjuntak R, *Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Indonesia: Teori Dan Praktik* (Kontan Publishing 2023).

Sjahdeini SR, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)* (Kencana 2016)

Soenandar T and others, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti 2016)

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 2013).

Sugandhi R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya* (Usaha Nasional 1981) <<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797499406848>> accessed 10 December 2024.

Suharnoko EH, *Doktrin Subrogasi, Novasi, Dan Cessie* (Kencana 2005) 105.

### Jurnal

- Anthony P and Widarto J, 'Pemenuhan Syarat Dua Kreditor Sebagai Dasar Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga Melalui Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang' (2024) 2 Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal 730.
- Aritama R, 'Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata' (2022) 1 Sentri: jurnal riset ilmiah 728.
- Ishak I, 'Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit' (2015) 17 Kanun Jurnal Ilmu Hukum 189.
- Najib SIS, 'Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sistem Civil Law, Common Law, Dan Hukum Islam' (2024) 7 Jurist-Diction 753.
- Najib SIS, 'Novasi Subjektif Aktif Sebagian Untuk Memenuhi Syarat Dua Kreditor Dalam Permohonan Pailit' (2025) 31 Dinamika 11230.
- Negara CP and others, 'Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang Terutang' (2023) 9 Diponegoro Private Law Review 145.
- Negara NCP and Fedhitama MF, 'Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya Concursus Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang' (2021) 1 Journal of Economic and Business Law Review 1.
- Negara NCP and Murjiyanto R, 'Implementasi Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Alasan Penolakan Pailit Dengan Dasar Cessie Atas Sebagian Piutang Cedent' (2022) 4 Kajian Hasil Penelitian Hukum 909.
- Samudra D and Hibar U, 'Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan' (2021) 1 Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 26.
- Sari I, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata' (2021) 11 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.
- Sudariyanto F, Helvis H and Susetio W, 'Analisis Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian' (2021) 2 Jurnal Syntax Transformation 1574.
- Verawati A, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Cessie Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan' (2021) 5 Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 141.
- Yuaga NE, Priyono EA and Suradi S, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt. G/2020/PN. Rbg)' (2023) 12 Diponegoro Law Journal.

## Laman

Arbiseno J, *Masalah Perjanjian Dwaling* (Hukumonline 2024) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-perjanjian-dwaling-lt66fb6835bdeb8/>>.

Auli RC, *Bunyi Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat* (Hukumonline 2024) <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/>>.

## Skripsi

Hasibuan DA, 'Legalitas Pengajuan Pailit PT Wirana Nusantara Energy Yang Didasarkan Atas Cessie Sebagian Piutang PT Tangkuban Perahu Geothermal Power (Studi Putusan No. 09/PDT. SUS-PAILIT/2015/PN. NIAGA. JKT. PST)' (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017).

Shelia P, 'Studi Komparatif Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan The Law of Tort Inggris (Penerapan Dalam Malpraktik Medis)' (Skripsi, Universitas Indonesia 2011) <<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20322997-S21560-Puti%20Shelia.pdf>>.

## Tesis

Fedhitama MF, 'Disparitas Pengadilan Niaga Dalam Memutus Permohonan Pailit Dengan Dasar Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang' (Tesis, Universitas Islam Indonesia 2023) <<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/46263/20912033.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>.

Nadhi C, 'Chandra Nadhi, 'Cessie Dan Subrogasi Sebagai Cara Untuk Memenuhi Syarat Minimal 2 (Dua) Kreditor Dalam Kepailitan' ( Tesis, Universitas Airlangga 2014).

## Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**How to cite:** Shihaf Ismi Salman Najib, Ahmad Syaifudin, dan Benny Krestian Heriawanto, 'Pelanggaran Itikad Baik dalam Subrogasi dan Novasi Subjektif Aktif Sebagian pada *Concursus Creditorium* Permohonan Pailit' (2025) 8 *Notaire*.

--This page is intentionally left blank--